

## JADWAL

|                                                   |   |                         |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela      | : | 9 Juni 2026             |
| Pernyataan Efektif atas Penawaran Tender Sukarela | : | 2 Juli 2026             |
| Periode Penawaran Tender Sukarela                 | : | 6 Juli – 4 Agustus 2026 |
| Perkiraan Tanggal Pembayaran                      | : | 14 Agustus 2026         |

### PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA (“VTO”) (“TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN VTO”)

**DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK (“POJK 45/2024”) DAN PERATURAN OJK NOMOR 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (“POJK 54/2015”)**

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM POJK 54/2015, PT IFORTE SOLUSI INFOTEK (“IFORTE”) TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN VTO INI. IFORTE DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN VTO INI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN VTO INI MENJADI MENYESATKAN.

IFORTE BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA, DATA, LAPORAN ATAU INFORMASI MATERIAL YANG DISAMPAIKAN DI DALAM TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN VTO INI.

#### TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN VTO OLEH:



#### PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Indonesia

#### Kegiatan Usaha:

Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Gerbang Akses Internet (Network Access Point), Aktivitas Perusahaan Induk, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Pemasangan Jaringan Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Satelit, Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas Terkait, Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data, Aktivitas Telekomunikasi dengan Nirkabel, Aktivitas Jasa Akses Internet (Internet Service Provider), dan Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl.

#### Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11  
Jati Kulon, Jati, Kudus  
Jawa Tengah 59347  
Telepon: +62291 43598

#### Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 43  
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia  
Telepon: +6221 23585500

Website: [www.iforte.id](http://www.iforte.id)

Email: [corpsec@iforte.co.id](mailto:corpsec@iforte.co.id)

atas sebanyak-banyaknya 650.832 (enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham Pemegang Saham Publik (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang mewakili 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Inti Bangun Sejahtera Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per saham.



#### PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Indonesia

#### Kegiatan Usaha:

Konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa konten SMS Premium, jasa multimedia lainnya, aktivitas pengolahan data, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

#### Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11  
Jati Kulon, Jati, Kudus  
Jawa Tengah 59347  
Telepon: +62291 435984

#### Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 49  
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310  
Telepon: +6221 23585549

Website: [www.ibstower.com](http://www.ibstower.com)

Email: [corpsec@ibstower.com](mailto:corpsec@ibstower.com)

IFORTE DENGAN INI MENYATAKAN MEMILIKI KECUKUPAN DANA UNTUK MENYELESAIKAN VTO SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN PERNYATAAN DARI PT BANK CENTRAL ASIA TBK NO. 4922/MB/2026 TANGGAL 22 JUNI 2026

TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN VTO INI DITERBITKAN DI JAKARTA 3 JULI 2026

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini memiliki arti sebagai berikut:

### “Afiliasi”

: Sebagaimana didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dan orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dan pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

### “BAE”

: berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Raya Saham Registra.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“BEI”</b>             | : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>“FPTS”</b>            | : berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk VTO, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham yang bersedia menerima VTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>“Grup”</b>            | : PT Sarana Menara Nusantara Tbk selaku entitas induk beserta entitas anaknya, termasuk Iforte dan Perusahaan Sasaran (sebagaimana didefinisikan dibawah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>“Hari”</b>            | : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.                                                                                                                                |
| <b>“Hari Bursa”</b>      | : berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur BEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>“Harga Penawaran”</b> | : berarti harga yang ditawarkan Iforte untuk membeli Saham Publik dalam VTO, yaitu Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>“Iforte”</b>          | : berarti PT Iforte Solusi Infotek, sebagai pihak yang akan melakukan VTO atas Saham Publik, yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>“KSEI”</b>            | : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>“Menkum”</b>          | : berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>“OJK”</b>             | : berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Pemegang Saham Independen”</b>            | : berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:<br>a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau<br>b) bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.                |
| <b>“Pemegang Saham Publik”</b>                | : berarti semua pemegang saham Perusahaan Sasaran diluar kepemilikan Grup, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran.                                                                                                                                                                         |
| <b>“Pemohon”</b>                              | : berarti para pihak yang berhak untuk turut serta dalam VTO ini yaitu Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk VTO paling lambat pada Tanggal Penutupan dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini.                                                                   |
| <b>“Pengendali”</b>                           | : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:<br>a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau<br>b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun terhadap pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka. |
| <b>“Penawaran Tender Sukarela” atau “VTO”</b> | : berarti penawaran tender sukarela yang akan dilakukan oleh Iforte atas Saham Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>“Periode VTO”</b>                          | : berarti periode penawaran tender sukarela yaitu tanggal 6 Juli 2026 hingga 4 Agustus 2026, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya selama periode VTO. Iforte dapat melakukan perpanjangan periode VTO dengan memberikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai POJK 54/2015.                                            |
| <b>“Pernyataan VTO”</b>                       | : berarti keterbukaan informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>“Perusahaan Efek”</b>                      | : berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Bahana Sekuritas berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>“POJK 54/2015”</b>                         | : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>“POJK 45/2024”</b>                         | : berarti Peraturan OJK No. 45 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Perusahaan Sasaran”</b> | : berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus dan yang saham-sahamnya tercatat di BEI.                                                                                                  |
| <b>“RUPSLB 5 Juni 2026”</b> | : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Sasaran tanggal 5 Juni 2026                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>“Saham”</b>              | : berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor, yang tercatat dan diperdagangkan di BEI.                                                                                                                                                                                        |
| <b>“Saham Publik”</b>       | : berarti Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yakni sebanyak-banyaknya 650.832 (enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham yang mewakili 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran. |
| <b>“Tanggal Pembayaran”</b> | : berarti tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTs yang sah, yaitu paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2026.                                                                                                                                |
| <b>“Tanggal Penutupan”</b>  | : berarti hari terakhir pada Periode VTO, yaitu tanggal 4 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>“UUPT”</b>               | : berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.         |

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan Sasaran telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB 5 Juni 2026 atas rencana perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup ("**Go Private**") dan persetujuan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Sasaran dari BEI ("**Delisting**") sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 84A ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan, dan (ii) Pasal 16 POJK 45/2024 ("**Rencana Go Private dan Delisting**"), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11, tanggal 5 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Setelah disetujuinya Rencana *Go Private* dan *Delisting* dalam RUPSLB 5 Juni 2026, maka Iforte akan melaksanakan VTO dengan Harga Penawaran sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bab II Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini.

Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini berisi rincian informasi mengenai VTO dan tata cara yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berminat.

## II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN VTO

### 1. Objek VTO

Objek VTO adalah Saham Publik (sebagaimana didefinisikan di atas).

Pada tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, Iforte memiliki 1.350.254.095 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima) saham pada Perusahaan Sasaran atau yang mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran.

Setelah pelaksanaan VTO, dalam hal VTO dapat menyerap seluruh saham publik, maka Iforte akan memiliki saham secara langsung dalam Perusahaan Sasaran sebanyak 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham yang mewakili 100,00% (seratus persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran. Berdasarkan Pasal 7 UUPT, dalam hal Iforte berhasil menyerap seluruh Saham Publik, maka pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi kurang dari 2 (dua) pihak. Sehingga, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Iforte wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain, atau Perusahaan Sasaran wajib untuk mengeluarkan saham baru kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT bahwa suatu perseroan harus dimiliki oleh 2 (dua) pihak atau lebih.

### 2. Harga Penawaran

Sesuai ketentuan Pasal 39 huruf (a) *juncto* Pasal 36 ayat (a) POJK 45/2024, Harga Penawaran harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB 5 Juni 2026, yaitu pada tanggal 21 April 2026 ("**Formula Harga Minimum**").

Berdasarkan Formula Harga Minimum, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam kurun waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar Rp5.374,- (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham ("**Harga Minimum**"). Berdasarkan hal tersebut, Harga Penawaran sebesar Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per Saham, telah memenuhi dan melebihi Harga Minimum sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan POJK 45/2024.

Berikut adalah perhitungan atas Harga Penawaran berdasarkan Formula Harga Minimum:

| No. | Tanggal   | Harga Tertinggi | No. | Tanggal   | Harga Tertinggi | No. | Tanggal   | Harga Tertinggi |
|-----|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 1   | 20 Apr 26 | 8.475           | 36  | 16 Mar 26 | 4.490           | 71  | 9 Feb 26  | 5.500           |
| 2   | 19 Apr 26 | -               | 37  | 15 Mar 26 | -               | 72  | 8 Feb 26  | -               |
| 3   | 18 Apr 26 | -               | 38  | 14 Mar 26 | -               | 73  | 7 Feb 26  | -               |
| 4   | 17 Apr 26 | 7.725           | 39  | 13 Mar 26 | 4.490           | 74  | 6 Feb 26  | 5.100           |
| 5   | 16 Apr 26 | 7.025           | 40  | 12 Mar 26 | 4.490           | 75  | 5 Feb 26  | 5.500           |
| 6   | 15 Apr 26 | 6.500           | 41  | 11 Mar 26 | 4.530           | 76  | 4 Feb 26  | -               |
| 7   | 14 Apr 26 | 6.400           | 42  | 10 Mar 26 | 5.000           | 77  | 3 Feb 26  | 5.300           |
| 8   | 13 Apr 26 | 6.400           | 43  | 9 Mar 26  | 5.500           | 78  | 2 Feb 26  | 5.300           |
| 9   | 12 Apr 26 | -               | 44  | 8 Mar 26  | -               | 79  | 1 Feb 26  | -               |
| 10  | 11 Apr 26 | -               | 45  | 7 Mar 26  | -               | 80  | 31 Jan 26 | -               |
| 11  | 10 Apr 26 | 6.000           | 46  | 6 Mar 26  | 5.500           | 81  | 30 Jan 26 | -               |
| 12  | 9 Apr 26  | 5.575           | 47  | 5 Mar 26  | 5.000           | 82  | 29 Jan 26 | 5.300           |
| 13  | 8 Apr 26  | 5.300           | 48  | 4 Mar 26  | 5.000           | 83  | 28 Jan 26 | -               |
| 14  | 7 Apr 26  | 5.350           | 49  | 3 Mar 26  | 4.560           | 84  | 27 Jan 26 | 5.300           |
| 15  | 6 Apr 26  | 4.900           | 50  | 2 Mar 26  | 4.550           | 85  | 26 Jan 26 | -               |
| 16  | 5 Apr 26  | -               | 51  | 1 Mar 26  | -               | 86  | 25 Jan 26 | -               |
| 17  | 4 Apr 26  | -               | 52  | 28 Feb 26 | -               | 87  | 24 Jan 26 | -               |
| 18  | 3 Apr 26  | -               | 53  | 27 Feb 26 | 4.870           | 88  | 23 Jan 26 | 5.300           |
| 19  | 2 Apr 26  | 4.500           | 54  | 26 Feb 26 | -               | 89  | 22 Jan 26 | 5.825           |
| 20  | 1 Apr 26  | -               | 55  | 25 Feb 26 | 4.970           | 90  | 21 Jan 26 | 5.875           |
| 21  | 31 Mar 26 | -               | 56  | 24 Feb 26 | 4.960           |     |           |                 |
| 22  | 30 Mar 26 | -               | 57  | 23 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 23  | 29 Mar 26 | -               | 58  | 22 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 24  | 28 Mar 26 | -               | 59  | 21 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 25  | 27 Mar 26 | -               | 60  | 20 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 26  | 26 Mar 26 | -               | 61  | 19 Feb 26 | 4.940           |     |           |                 |
| 27  | 25 Mar 26 | 4.500           | 62  | 18 Feb 26 | 4.940           |     |           |                 |
| 28  | 24 Mar 26 | -               | 63  | 17 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 29  | 23 Mar 26 | -               | 64  | 16 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 30  | 22 Mar 26 | -               | 65  | 15 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 31  | 21 Mar 26 | -               | 66  | 14 Feb 26 | -               |     |           |                 |
| 32  | 20 Mar 26 | -               | 67  | 13 Feb 26 | 5.300           |     |           |                 |
| 33  | 19 Mar 26 | -               | 68  | 12 Feb 26 | 4.930           |     |           |                 |
| 34  | 18 Mar 26 | -               | 69  | 11 Feb 26 | 5.475           |     |           |                 |
| 35  | 17 Mar 26 | 4.490           | 70  | 10 Feb 26 | 5.500           |     |           |                 |

Sumber: situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Total Harga Tertinggi                 | Rp236.435,- |
| Jumlah hari yang terdapat perdagangan | 44          |
| Harga Rata-Rata Tertinggi             | Rp5.374,-   |
| Harga Penawaran                       | Rp5.400,-   |

### 3. Pelaksanaan VTO

Sehubungan dengan pelaksanaan VTO dan tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* Perusahaan Sasaran, selain informasi sebagaimana disampaikan dalam Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, Perusahaan Sasaran juga telah melakukan permintaan pengkinian data pemegang saham yang telah dilakukan melalui: (i) surat Perusahaan Sasaran tertanggal 19 Juni 2026 kepada masing-masing pemegang saham ("**Surat Pengkinian Data**"), dan (ii) pengumuman melalui surat kabar koran Kontan pada tanggal 19 Juni 2026 (poin (ii) bersama-sama dengan Surat Pengkinian Data disebut sebagai "**Pengkinian Data**").

Pengkinian Data sejalan dengan upaya Perusahaan Sasaran dan Iforte untuk memastikan pemenuhan hak-hak pemegang saham dalam pelaksanaan VTO melalui keakuratan data dan komunikasi yang efektif antara Perusahaan Sasaran dengan para pemegang sahamnya.

Periode VTO wajib dimulai paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan VTO dinyatakan efektif oleh OJK. Periode VTO paling singkat 30 (tiga puluh) Hari, yaitu tanggal 6 Juli 2026 hingga 4 Agustus 2026, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya selama periode VTO dan dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK. Setiap perpanjangan Periode VTO wajib dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) Hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) Hari sebelum masa perpanjangan dimulai. VTO wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah Periode VTO berakhir.

Setiap Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menjual Saham Publiknya dalam Perusahaan Sasaran, wajib melengkapi dan mengembalikan FPTs sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bagian VI Prosedur dan Persyaratan Dalam VTO kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

Proses jual beli Saham akan dilakukan melalui *crossing* di BEI dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam VTO akan tetap menjadi pemegang saham Perusahaan Sasaran apabila sudah berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup.

#### **4. Tanggal Pembayaran**

Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari setelah Tanggal Penutupan kepada Pemegang Saham Publik yang ikut serta dalam VTO dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2026. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

#### **5. Persetujuan yang Diperlukan**

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh Iforte sehubungan dengan VTO, selain daripada ketentuan yang diuraikan dalam POJK 54/2015 dan POJK 45/2024.

Iforte tidak memerlukan persetujuan/pemberitahuan dari dan/atau kepada kreditur dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan VTO. Selain itu, Perusahaan Sasaran tidak memerlukan persetujuan/pemberitahuan dari dan/atau kepada kreditur dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan VTO oleh Iforte.

Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, tidak terdapat pihak tertentu yang menyampaikan informasi atau pendapat tertulis, baik yang mendukung maupun menyampaikan keberatan sehubungan dengan rencana Iforte untuk melaksanakan VTO.

#### **6. Hubungan dengan Perusahaan Sasaran**

Pada tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini:

- a. Kepemilikan saham Iforte dalam Perusahaan Sasaran adalah sebesar 1.350.254.095 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima) saham atau yang mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran;
- b. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris antara Perusahaan Sasaran dan Iforte;
- c. Tidak terdapat kontrak penjualan atau pembelian apapun antara Iforte dan Perusahaan Sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- d. Tidak terdapat kontrak keagenan antara Iforte dan Perusahaan Sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir.



## 7. Pernyataan Kecukupan Dana

Iforte dengan ini menyatakan bahwa Iforte memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik atas pembelian Saham Publik sehubungan dengan pelaksanaan VTO, sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan dari PT Bank Central Asia Tbk No. 4922/MBA/2026 tertanggal 22 Juni 2026.

## 8. Informasi Tambahan

Hingga tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, Iforte dan Perusahaan Sasaran tidak sedang terlibat dalam perkara di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional yang dapat mengganggu pelaksanaan VTO oleh Iforte. Namun demikian, terdapat sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Iforte yang tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional Iforte, yakni perkara pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) terkait dugaan keterlambatan penyampaian pemberitahuan atas pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT MCP Indo Utama (sekarang bernama PT Iforte Payment Infrastructure) selama 1 (satu) hari kerja, dimana Iforte berkedudukan sebagai pihak terlapor. Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, perkara masih dalam proses pemeriksaan di forum KPPU.

### III. TUJUAN VTO DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN

#### 1. Tujuan VTO

Iforte bermaksud untuk melakukan pembelian atas Objek VTO sehubungan dengan rencana Perusahaan Sasaran untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan *Delisting* sebagaimana telah disetujui oleh Pemegang Saham Independen Perusahaan Sasaran dalam RUPSLB 5 Juni 2026.

VTO dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan POJK 45/2024 dan POJK 54/2015, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual Sahamnya.

#### 2. Rencana atas Perusahaan Sasaran

Dalam hal sampai dengan berakhirnya Periode VTO Iforte belum berhasil menurunkan jumlah pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan OJK, sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024, Iforte berencana untuk melakukan perpanjangan VTO sebanyak 2 (dua) kali, dimana setiap perpanjangan akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) Hari, sehingga total jangka waktu VTO dengan memperhitungkan 2 (dua) kali perpanjangan VTO adalah 90 (sembilan puluh) Hari. Rencana perpanjangan VTO sebagaimana dimaksud di atas akan diumumkan oleh Iforte dalam waktu 2 (dua) Hari sebelum masing-masing masa perpanjangan Periode VTO dimulai.

Dalam masing-masing masa perpanjangan VTO, Iforte bersama-sama dengan Perusahaan Sasaran akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi Pemegang Saham Publik dalam VTO. Selain dilakukannya pengumuman sebagaimana dimaksud di atas, upaya lain yang akan dilakukan antara lain melalui penyampaian kembali informasi dan pengumuman kepada Pemegang Saham Publik melalui perusahaan efek (broker) yang tercatat sebagai kustodian Pemegang Saham Publik, serta penelusuran secara langsung terhadap Pemegang Saham Publik yang masih tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*shareholder tracing*) untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan VTO dan memastikan para Pemegang Saham Publik memperoleh informasi yang memadai mengenai hak mereka untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Iforte (“**Shareholder Tracing**”).

Dalam hal setelah masa perpanjangan VTO, serta telah dilaksanakannya upaya-upaya untuk mendorong partisipasi VTO termasuk melaksanakan *Shareholder Tracing*, Iforte masih belum

berhasil menurunkan jumlah pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan OJK, sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024, maka Perusahaan Sasaran akan mempertimbangkan beberapa opsi rencana lain untuk menurunkan jumlah pemegang sahamnya, antara lain melakukan permohonan *afwezigheid* (permohonan ketidakhadiran) kepada pengadilan negeri yang berwenang, terhadap pemegang saham Perusahaan Sasaran yang tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam hal VTO yang dilakukan Iforte telah berhasil menurunkan jumlah pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi di bawah 50 (lima puluh) pemegang saham atau jumlah lain yang ditetapkan OJK sesuai dengan ketentuan POJK 45/2024, maka Iforte dan Perusahaan Sasaran akan melanjutkan proses *Go Private* dan *Delisting* dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pelaksanaan VTO, sampai dengan Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini, Perusahaan Sasaran tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan manajemen dan karyawan Perusahaan Sasaran.

Perubahan status Perusahaan Sasaran menjadi perusahaan tertutup sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang Grup dalam rangka pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien melalui restrukturisasi dalam Grup, termasuk meninjau ulang status kepemilikan saham oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("**TOWR**") (secara langsung maupun tidak langsung) di beberapa anak perusahaan.

Dengan adanya penyederhanaan struktur korporasi di Grup TOWR, termasuk perubahan status anak perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperoleh fleksibilitas dalam menentukan aksi korporasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis terkini Grup, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam pengambilan keputusan dan mengurangi kompleksitas dalam proses pemenuhan ketentuan regulasi yang mungkin terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Langkah perubahan status anak perusahaan menjadi perusahaan tertutup akan memungkinkan struktur Grup yang lebih *agile* dan efisien sehingga sinergi antar entitas usaha dapat lebih mudah dilakukan, dan memungkinkan manajemen untuk fokus pada strategi bisnis jangka panjang Grup TOWR.

Setelah menjadi perusahaan tertutup, Iforte tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha pada Perusahaan Sasaran dan Perusahaan Sasaran akan tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Iforte dan Perusahaan Sasaran berencana untuk terus melakukan pengembangan usaha dan peningkatan kinerja operasional Perusahaan Sasaran secara berkelanjutan melalui antara lain, penguatan sinergi dengan entitas-entitas dalam Grup TOWR, optimalisasi aset, efisiensi operasional, dan upaya lainnya yang sejalan dengan strategi bisnis Perusahaan Sasaran.

#### IV. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN VTO

##### A. Riwayat Singkat Iforte

Iforte adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia pertama kali dengan nama PT Prisma Sentra Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997, tanggal 30 Juli 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 09051635802, tanggal 12 November 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889.

Pada tahun 2002, Iforte telah melakukan perubahan nama menjadi PT Iforte Solusi Infotek berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 7 Februari 2002, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah

disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05902 HT.01.02.TH.2002 tanggal 9 April 2002, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 090315135977 tanggal 23 Mei 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8005, tanggal 9 April 2002, Tambahan No. 63.

Anggaran Dasar Iforte telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Iforte No. 20, tanggal 18 Juni 2026, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang memuat antara lain mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039275.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 19 Juni 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0171796 tanggal 19 Juni 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133152.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 19 Juni 2026.

## **B. Kegiatan Usaha Iforte**

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Iforte No. 11 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038470.AH.01.02.Tahun 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan no. AHU-0130626.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 17 Juni 2026, maksud dan tujuan Iforte adalah berusaha dalam bidang:

- (i) Informasi dan Komunikasi;
- (ii) Konstruksi Bangunan Sipil; dan
- (iii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Iforte dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523);
- (ii) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206);
- (iii) Aktivitas Jasa Gerbang Akses Internet (Network Access Point) (61107);
- (iv) Aktivitas Perusahaan Induk (64210);
- (v) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (61101);
- (vi) Pemasangan Jaringan Telekomunikasi (43212);
- (vii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Satelit (61103);
- (viii) Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas Terkait (63102);
- (ix) Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data (61105);
- (x) Aktivitas Telekomunikasi dengan Nirkabel (61102);
- (xi) Aktivitas Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) (61104); dan
- (xii) Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl (77399).

Kegiatan usaha yang dijalankan Iforte saat ini adalah Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206), Aktivitas Jasa Gerbang Akses Internet (Network Access Point) (KBLI 61107), Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210), Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61101), Pemasangan Jaringan Telekomunikasi (KBLI 43212), Aktivitas Telekomunikasi dengan Satelit (KBLI 61103), Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61105), Aktivitas Telekomunikasi dengan Nirkabel (KBLI 61102), Aktivitas Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) (KBLI 61104), dan Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl (KBLI 77399).

### C. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Iforte

Struktur permodalan dan pemegang saham Iforte adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0007671.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042299 tanggal 21 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050325.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 April 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 306 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0363977 tanggal 25 November 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226471.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 20 tanggal 18 Juni 2026, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0039275.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 19 Juni 2026, diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0171796 tanggal 19 Juni 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133152.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 19 Juni 2026, yaitu sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham                               | Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham |                          |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|
|                                                   | Jumlah Saham                           | Nilai Nominal (Rp)       | %          |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000.000.000</b> |            |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                        |                          |            |
| - PT Profesional Telekomunikasi Indonesia         | 1.129.416                              | 1.129.416.000.000        | 99,99      |
| - PT Sarana Menara Nusantara Tbk                  | 1                                      | 1.000.000                | 0,01       |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.129.417</b>                       | <b>1.129.417.000.000</b> | <b>100</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>370.583</b>                         | <b>370.583.000.000</b>   | <b>-</b>   |

Pengendali Iforte adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Maret 2026, Iforte juga telah melakukan pelaporan mengenai penentuan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online dimana pemilik manfaat akhir Iforte adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

### D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Iforte

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Iforte berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 11 September 2025, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0337378 tanggal 15 September 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0214158.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 15 September 2025, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Presiden Komisaris | : | Peter Djatmiko        |
| Komisaris          | : | Mohamad Iwan          |
| Komisaris          | : | Nur Hermawan Thendean |

### **Direksi**

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Presiden Direktur       | : | Ferdinandus Aming Santoso |
| Wakil Presiden Direktur | : | Rony Ardhitia Soetedjo    |
| Wakil Presiden Direktur | : | Silvi Liswanda            |
| Direktur                | : | Hartono Tanuwidjaja       |
| Direktur                | : | Handoko Siputro           |

### **E. Informasi Lainnya**

Iforte dan/atau anggota Direksi Iforte dengan ini menyatakan bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Iforte dan anggota Direksi Iforte tidak pernah dinyatakan pailit;
2. anggota Direksi Iforte tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
3. Iforte dan anggota Direksi Iforte tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; dan
4. Iforte dan anggota Direksi Iforte tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

## **V. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN**

### **A. Riwayat Singkat Perusahaan Sasaran**

Perusahaan Sasaran didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 28 April 2006, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00873 HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 090515155266 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 029/BH.09.05/II/2007 tanggal 5 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No. 1337.

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum dengan Surat Keputusan No.AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024, telah diberitahukan kepada Menkum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0240375 tanggal 16 Agustus 2024 dan No.AHU-AH.01.03-0182981 tanggal 16 Agustus 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0171288.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2024, Tambahan No. 36873 (**"Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran"**)

Kantor Pusat Perusahaan Sasaran berlokasi di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, Lantai 49, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

### **B. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, ruang lingkup aktivitasnya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42206), instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523), aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100), internet service provider (KBLI 61921), jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924), jasa konten SMS Premium (KBLI 61912), jasa multimedia lainnya (KBLI 61929), aktivitas pengolahan data (KBLI 63111), real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68111), dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209). Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2006.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan Sasaran saat ini adalah penyedia menara dan infrastruktur menara telekomunikasi.

### C. Entitas Anak Perusahaan Sasaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan Sasaran tidak memiliki entitas anak.

### D. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perusahaan Sasaran

#### I. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Saat Ini

Struktur permodalan Perusahaan Sasaran pada tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, yakni sebagai berikut:

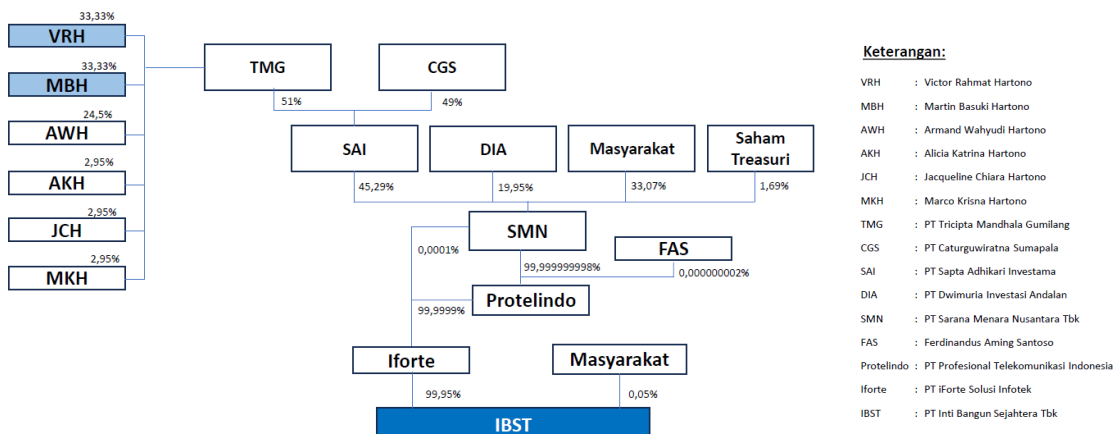
**Modal Dasar** : Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, bernilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per saham.

**Modal Ditempatkan dan Disetor** : Rp675.452.463.500,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), yang terbagi atas 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, atau sebesar 45,03% (empat puluh lima koma nol tiga persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2026 yang dikelola oleh BAE Perusahaan Sasaran, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham                               | Nilai Nominal Rp500,00 per saham |                          |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|                                                   | Jumlah Saham                     | Nilai Nominal (Rp)       | %          |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>3.000.000.000</b>             | <b>1.500.000.000.000</b> |            |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                  |                          |            |
| - PT Iforte Solusi Infotek                        | 1.350.254.095                    | 675.127.047.500          | 99,95      |
| - Masyarakat dibawah 5%                           | 650.832                          | 325.416.000              | 0,05       |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.350.904.927</b>             | <b>675.452.463.500</b>   | <b>100</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>1.649.095.073</b>             | <b>824.547.536.500</b>   | <b>-</b>   |

Struktur kepemilikan saham Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:



Pengendali Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam POJK 45/2024 adalah Iforte. Berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Maret 2026, Perusahaan Sasaran juga telah melakukan pelaporan mengenai penentuan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* dimana pemilik manfaat akhir Perusahaan Sasaran adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono (sebagaimana digambarkan pada struktur kepemilikan saham Perusahaan Sasaran di atas) dengan kriteria F, yaitu menerima manfaat dari Perusahaan Sasaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permen 15/2019**"). Pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka pemenuhan atas Perpres 13/2018 dan Permen 15/2019.

Pada saat Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO diterbitkan, hanya terdapat 1 (satu) pihak yang memiliki saham Perusahaan Sasaran dalam bentuk warkat (*scrip*), yaitu Iforte.

## II. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Setelah Pelaksanaan VTO

Dalam hal seluruh Pemegang Saham Publik ikut serta dan bersedia untuk menjual sahamnya kepada Iforte dalam Periode VTO, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah pelaksanaan VTO adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham                        | Sebelum Pelaksanaan VTO          |                    |       | Setelah Pelaksanaan VTO          |                    |     |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|--------------------|-----|
|                                            | Nilai Nominal Rp500,00 per saham |                    |       | Nilai Nominal Rp500,00 per saham |                    |     |
|                                            | Jumlah Saham                     | Nilai Nominal (Rp) | %     | Jumlah Saham                     | Nilai Nominal (Rp) | %   |
| Modal Dasar                                | 3.000.000.000                    | 1.500.000.000.000  |       | 3.000.000.000                    | 1.500.000.000.000  |     |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh        |                                  |                    |       |                                  |                    |     |
| - PT Iforte Solusi Infotek                 | 1.350.254.095                    | 675.127.047.500    | 99,95 | 1.350.904.927                    | 675.452.463.500    | 100 |
| - Masyarakat dibawah 5%                    | 650.832                          | 325.416.000        | 0,05  | -                                | -                  |     |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.350.904.927                    | 675.452.463.500    | 100   | 1.350.904.927                    | 675.452.463.500    | 100 |
| Jumlah Saham dalam Portepel                | 1.649.095.073                    | 824.547.536.500    | -     | 1.649.095.073                    | 824.547.536.500    | -   |

Berdasarkan Pasal 7 UUPT, dalam hal Iforte berhasil menyerap seluruh Saham Publik, maka pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi kurang dari 2 (dua) pihak, sehingga dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Iforte wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau Perusahaan Sasaran wajib untuk mengeluarkan saham baru kepada pihak lain. Untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT bahwa suatu perseroan harus dimiliki oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Iforte dan Perusahaan Sasaran akan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPT.

## E. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran pada tanggal Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0240126 tanggal 15 Agustus 2024 dan didaftarkan dalam Daftar

Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0170746.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Agustus 2024, yakni sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Adam Gifari  
 Komisaris Independen : Rinaldy Santosa  
 Komisaris : Haryo Dewanto

**Direksi**

Direktur Utama : Ramadhan Kurnia Nusa  
 Direktur : Doni Wilaga Kusuma  
 Direktur : Catherine Sembiring Pelawi  
 Direktur : Suciratin

dengan masa jabatan sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

**F. Ikhtisar Informasi Keuangan Perusahaan Sasaran**

Berikut disampaikan ikhtisar data keuangan penting Perusahaan Sasaran berdasarkan (i) Laporan Keuangan Limited Review Perusahaan Sasaran yang berakhir pada 31 Maret 2026, yang telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara berdasarkan laporan No. J-014/T&T-RR/R/2026 tanggal 29 Mei 2026 yang dinyatakan wajar dalam semua hal yang material dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Riani; (ii) Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara berdasarkan laporan No. 00100/2.0853/AU.1/06/0264-4/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Riani; dan (iii) Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara berdasarkan laporan No. 00110/2.0853/AU.1/06/0264-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Riani.

**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

| Laporan Posisi Keuangan              | 31 Maret         | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2026             | 2025                                         | 2024             | 2023             |
| Aset Lancar                          | 963.262          | 400.603                                      | 661.353          | 1.935.900        |
| Aset Tidak Lancar                    | 3.385.265        | 3.544.965                                    | 3.758.148        | 5.689.417        |
| <b>Jumlah Aset</b>                   | <b>4.348.527</b> | <b>3.945.568</b>                             | <b>4.419.501</b> | <b>7.625.317</b> |
| Liabilitas Jangka Pendek             | 1.062.707        | 972.823                                      | 1.702.413        | 1.065.383        |
| Liabilitas Jangka Panjang            | 660.617          | 392.917                                      | 548.701          | 2.546.666        |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>             | <b>1.723.324</b> | <b>1.365.740</b>                             | <b>2.251.114</b> | <b>3.612.049</b> |
| Ekuitas                              | 2.625.203        | 2.579.828                                    | 2.168.387        | 4.013.268        |
| <b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b> | <b>4.348.527</b> | <b>3.945.568</b>                             | <b>4.419.501</b> | <b>7.625.317</b> |



## Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

| Laporan Laba Rugi                                                                        | Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret |          | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                          | 2026                                                   | 2025     | 2025                                         | 2024        | 2023      |
| Pendapatan                                                                               | 198.566                                                | 209.207  | 871.892                                      | 862.466     | 1.109.756 |
| Beban Pokok Pendapatan                                                                   | (65.771)                                               | (65.115) | (242.946)                                    | (497.664)   | (516.842) |
| Laba Bruto                                                                               | 132.795                                                | 144.092  | 628.946                                      | 364.802     | 592.914   |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan                                                               | 45.375                                                 | 64.924   | 411.441                                      | (1.850.836) | 72.074    |
| Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan                                                  | 45.375                                                 | 64.924   | 411.441                                      | (1.844.881) | 75.310    |
| Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Angka penuh) | 34                                                     | 48       | 305                                          | (1.370)     | 53        |

## Rasio Keuangan Penting

| Keterangan                  | 31 Maret | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |          |         |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|---------|
|                             | 2026     | 2025                                         | 2024     | 2023    |
| <i>Current Ratio</i>        | 90,64%   | 41,18%                                       | 38,85%   | 181,71% |
| <i>Debt to Equity Ratio</i> | 65,65%   | 52,94%                                       | 103,82%  | 90,00%  |
| <i>Debt to Assets Ratio</i> | 39,63%   | 34,61%                                       | 50,94%   | 47,37%  |
| <i>Gross Profit Margin</i>  | 66,88%   | 72,14%                                       | 42,30%   | 53,43%  |
| <i>Net Profit Margin</i>    | 22,85%   | 47,19%                                       | -214,60% | 6,49%   |
| <i>Return on Equity</i>     | 6,91%    | 15,95%                                       | -85,36%  | 1,80%   |
| <i>Return on Assets</i>     | 4,17%    | 10,43%                                       | -41,88%  | 0,95%   |

## VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN DALAM VTO

### 1. Periode VTO

VTO akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 08.30 WIB dan ditutup pada 4 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB.

### 2. Pemohon yang Berhak

Pemohon adalah Pemegang Saham Publik sebagaimana didefinisikan di atas.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud mengikuti VTO, diminta untuk menginstruksikan kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan diikutsertakan dalam VTO melalui sistem C-BEST KSEI dengan melampirkan copy formulir penjualan saham dan bukti pengiriman/penerimaan formulir penjualan saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dan dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada lforte untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Dalam hal terdapat Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan, maka yang bersangkutan hanya dapat berpartisipasi dalam VTO apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan dari kreditur pemegang jaminan saham tersebut.

Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam VTO, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang valid dan sah.

### 3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk ikut serta dalam VTO harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini dan FPTS. FPTS dapat diperoleh melalui kantor BAE Perusahaan Sasaran, dengan alamat sebagai berikut:

**PT Raya Saham Registra**  
Plaza Sentral Building Lantai 2,  
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,  
Jakarta 12930,  
Tel.: (021) 2525666  
Fax.: (021) 2525028  
email: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id)

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam VTO.

### 4. Tata Cara Pengajuan FPTS

#### a. Penandatanganan FPTS

Pemegang Saham Publik atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode VTO kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham Publik Individual
  - 1) Fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham Publik yang masih berlaku.
  - 2) Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham Publik asing.
- ii. Pemegang Saham Publik Institusi
  - 1) Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris.
  - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
  - 3) Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili Pemegang Saham Publik institusi (jika ada).

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

Setelah FPTS dilengkapi sesuai dengan langkah-langkah di atas ini, Pemegang Saham dimohon untuk terlebih dahulu mengirimkan seluruh persyaratan melalui email dengan subjek email "VTO IBST" ke alamat email berikut: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id), disertai dengan pengiriman dokumen asli ke alamat BAE tersebut di bawah ini.

Biro Administrasi Efek:  
**PT Raya Saham Registra**  
Plaza Sentral Building Lantai 2,  
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,  
Jakarta 12930,  
Tel.: (021) 2525666  
Fax.: (021) 2525028

**b. Bukti Penerimaan**

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencerminkan keikutsertaan Pemohon dalam VTO yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("**Rekening Penampungan**") dengan cara memberikan *Securities Transfer Instructions* melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode VTO, maka permohonan untuk transaksi VTO oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode VTO, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

**c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela**

Sebelum berakhirnya dan selama Periode VTO, lforte berhak untuk membatalkan Saham Publik yang diikutsertakan dalam VTO dan telah menyerahkan FPTS, apabila ketentuan dan persyaratan VTO tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode VTO, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan VTO dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses VTO melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

**d. Verifikasi**

Dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penutupan, KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima VTO, untuk lebih lanjut diverifikasi oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam persyaratan VTO.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

**e. Pembayaran**

Setelah dokumen permohonan VTO telah diperiksa, maka Iforte akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek, yang bertindak untuk dan atas nama Iforte, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang disetujui.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,35% dari Harga Penawaran.

**f. Pembatalan VTO**

VTO tidak akan dibatalkan setelah diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

**g. Pelaporan Hasil VTO**

Iforte akan melaporkan hasil VTO kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal penyelesaian VTO berakhir.

**VII. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM VTO**

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Iforte dalam melaksanakan VTO:

Konsultan Hukum:

**Makes & Partners Law Firm**

Menara Batavia, Lantai 7,  
Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126, Jakarta Pusat  
Tel. (*hunting*): (021) 5747181  
email: [makes@makeslaw.com](mailto:makes@makeslaw.com)  
Partner: Iwan Setiawan, S.H.  
Nomor STTD: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023  
Surat Penunjukan: Surat No. 005/ISI-KH/EXT/CS/VI/26 tanggal 5 Juni 2026.

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan VTO adalah untuk memberikan nasihat hukum kepada Iforte tentang VTO dan memastikan bahwa VTO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan Efek:

**PT Bahana Sekuritas**

Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 10,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,  
Jakarta Selatan, 12190  
Tel.: (021) 2505081  
email: [bs\\_ibcm@bahana.co.id](mailto:bs_ibcm@bahana.co.id)  
Surat Penunjukan: Surat No. 006/ISI-SEK/HT-HS/CS/VI/26 tanggal 5 Juni 2026.

Tugas utama Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam VTO adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian VTO atas nama Iforte termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Kustodian Sentral:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lantai 3  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53,  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel.: (021) 52991099  
Fax.: (021) 52991199  
email: [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id)

Tugas utama KSEI dalam VTO adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang ditunjuk atas nama lforte, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

Biro Administrasi Efek:

**PT Raya Saham Registra**

Plaza Sentral Building Lantai 2,  
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,  
Jakarta 12930,  
Tel.: (021) 2525666  
Fax.: (021) 2525028  
email: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id)  
Surat Penunjukan: Surat No. 004/ISI-BAE/EXT/HT-HS/CS/VI/26  
tanggal 5 Juni 2026.

Tugas utama BAE dalam VTO adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTS dan salinan dari Pernyataan VTO; (ii) menerima FPTS dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian; (iii) menerbitkan bukti tanda terima; (iv) mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon; (v) menyediakan laporan harian selama Periode VTO kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk; (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI; dan (vii) melakukan verifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan VTO ini.

## VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai VTO, Pemegang Saham Publik dapat menghubungi BAE dan Perusahaan Efek di bawah ini dengan informasi sebagai berikut:

**Biro Administrasi Efek:**

**PT Raya Saham Registra**

Plaza Sentral Building Lantai 2,  
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,  
Jakarta 12930,  
Tel.: (021) 2525666  
Fax.: (021) 2525028  
email: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id)

Waktu Operasional: Senin s/d Jumat pukul 09.00-15.00 WIB

**Perusahaan Efek:**

**PT Bahana Sekuritas**

Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 10,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,  
Jakarta Selatan, 12190  
Tel.: (021) 2505081  
email: [bs\\_ibcm@bahana.co.id](mailto:bs_ibcm@bahana.co.id)

Waktu Operasional: Senin s/d Jumat pukul 08.30-17.30 WIB